

## *Call for Proposal*

### **SUB RECIPIENT (SR) NASIONAL PROGRAM PENJANGKAUAN WPS**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), memperkirakan pada tahun 2012 di Indonesia ada 591.823 orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Sampai dengan Triwulan 3 tahun 2015, secara kumulatif sejak tahun 1987 telah dilaporkan temuan kasus HIV sejumlah 184.929 orang.

Penurunan prevalensi IMS pada Wanita Pekerja Seks (WPS) juga tercatat pada STBP 2009 dan STBP 2013 di 9 lokasi survei lainnya (Kota Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda, Bitung, Makasar, Sorong, dan Mimika). Prevalensi klamidia turun dari 39,5% menjadi 30,8% pada WPSTL dan dari 42,4% menjadi 40% pada WPSL. Prevalensi gonore mengalami penurunan pada periode waktu yang sama. Meskipun secara umum berdasarkan STBP terlihat adanya kecenderungan penurunan prevalensi HIV dan IMS lainnya pada WPS namun tingkat prevalensi ini masih relatif tinggi untuk mencapai Tujuan *zero new infection* sesuai Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan AIDS 2015-2019.

Infeksi baru HIV di Indonesia akan terjadi terutama melalui transmisi seksual, hal ini karena faktor jumlah pelanggan Pekerja Seks yang sangat besar dibandingkan dengan kelompok beresiko lainnya, konsistensi penggunaan kondom yang masih rendah dan masih tingginya prevalensi IMS pada pekerja seks. Untuk itu, masih diperlukan peningkatan coverage dan peningkatan kualitas penjangkauan untuk dapat meningkatkan perubahan perilaku baik pada WPS maupun pelanggan agar epidemi HIV melalui transmisi heteroseksual dapat ditekan serendah mungkin sehingga infeksi baru dapat diturunkan baik pada WPS, pelanggan dan masyarakat umum.

Penanggulangan AIDS nasional mendapatkan dukungan dari GFATM melalui mekanisme New Funding Model (NFM) untuk kurun waktu 2016-2017, dimana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menjadi salah satu penerima hibah utama (Principal Recipient = PR) untuk pelaksanaan beberapa kegiatan program.

Salah satu program yang menjadi tanggung jawab KPAN sebagai Principal Recipient (PR) adalah program Penjangkauan pada Wanita Pekerja Sex (WPS). Kegiatan ini akan di manage oleh LSM yang ditunjuk sebagai SR Nasional Program WPS melalui pelaksanaan oleh Implementing Unit (IU) di 75 kabupaten / kota.

Untuk itu KPAN mengundang OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) untuk mengajukan proposal dan mengikuti proses seleksi Sub Resipient (SR) Nasional Program Penjangkauan pada Wanita Pekerja Seks (WPS) dan Pelanggan WPS.

## B. TUGAS DAN FUNGSI SR

1. Bertanggung jawab untuk mengelola program penjangkauan pada WPS dan Pelanggan WPS sesuai dengan work plan pada wilayahnya.
2. Bertanggungjawab dan melakukan rekrutment Implementing Unit di tingkat Kab/Kota secara terbuka, transparan dan mengikuti SOP yang ditetapkan PR.
3. Bertanggungjawab menyusun perencanaan serta monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan program penjangkauan pada WPS yang akan dilaksanakan oleh Implementing Unit (IU) yang berada di kabupaten/kota.
4. Bertanggungjawab melakukan pengawasan distribusi kondom, lubrikan dan materi KIE untuk mendukung program penjangkauan WPS dan pelanggan WPS
5. Bertanggungjawab dan melakukan penguatan kapasitas (termasuk melakukan pelatihan spesifik) terhadap Implementing Units / IUs dan Peer Leaders (PLs)/Petugas Lapangan.
6. Bertanggungjawab dan melakukan pengelolaan keuangan untuk pembiayaan program WPS di tingkat SR sampai dengan IUs sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
7. Bertanggungjawab dan melakukan pengumpulan data dan informasi program serta melakukan pelaporan langsung kepada KPAN (PR) secara tepat waktu dan isi, termasuk didalamnya adalah input data capaian sesuai dengan sistem informasi yang digunakan.
8. Melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan komunitas pekerja seks dan komunitas lokasi
9. Melakukan koordinasi yang dibutuhkan dari tingkat Nasional sampai Wilayah dengan SR dan PR lainnya (termasuk didalamnya adalah seluruh implementor dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota).
10. Memastikan terpenuhinya kualitas implementasi program pada WPS.
11. Bertanggung jawab dan melakukan inisiatif untuk pencapaian target program pada WPS dan pelanggan WPS sesuai dengan rencana kerja dan pembiayaan yang ada.

## C. WILAYAH KERJA

Program yang didukung oleh GFATM dengan New Funding Model (NFM) ini akan berlangsung selama 2 tahun dimulai dari periode 1 Januari 2016 – 30 Desember 2017, bekerja di 16 provinsi dan 75 Kabupaten/Kota sesuai tabel berikut:

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Papua	7
2	Papua Barat	4
3	DKI Jakarta	5
4	Jatim	4
5	Jateng	15

6	Jabar	20
7	Bali	2
8	Sumut	3
9	Banten	2
10	NTB	2
11	Riau	5
12	Sulsel	1
13	DIY	1
14	Kepri	1
15	Sumbar	1
16	Sulut	2

Daftar Kab/Kota tersebut diatas akan difinalkan (sesuai hasil Mapping terakhir); SR mengusulkan daftar Kabupaten/Kota yang akan menjadi wilayah kerjanya.

**Beberapa ketentuan terkait:**

- Satu SR akan menangani hanya satu Wilayah Kerja yaitu minimal 10 Kabupaten/Kota (total terdapat 3 Nasional SR untuk Program ini).
- Memperhatikan sebaran wilayah dan efektifitas pemantauan kinerja, supervisi dan asistensi SR pada IU yang ada di Kabupaten kota dan implementasi di lapangan maka SR boleh bermitra dengan organisasi lain sebagai calon mitra SR (dengan melampirkan nama organisasi, commitment letter dan profile dari seluruh organisasi yang akan menjadi mitra pendukung tersebut).
- Pembagian target kerja untuk setiap wilayah kerja (Kab/Kota) tersebut diatas dapat mengalami perubahan dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan seluruh SR terpilih sebelum penetapan Kontrak Kerja antara PR dan SR.
- SR Nasional WPS Program akan mengelola dana:
  - Biaya kelembagaan organisasi SR (operasional kantor & gaji staff)
  - Dana manajemen untuk 75 Implementing Unit / IUs di tingkat Kab/Kota (gaji staff manajemen program per IUs serta biaya operasional organisasi IU)
  - Dana untuk gaji Peer Leaders (PL) pada setiap Kab/Kota (terdapat total 255 PL untuk tiga Wilayah Kerja). 1 PL bekerja dengan sekitar 20 PE/Kader dan satu PE/Kader bekerja dengan sekitar 20 WPS (kecuali untuk Tanah Papua, 1 PE bekerja dengan sekitar 5 WPS)
  - Dana insentif atau pengganti transport bagi PE/Kader untuk setiap WPS yang mengikuti masing-masing 3 aktivitas berbeda sebagai berikut:
    - WPS mengikuti edukasi / pertemuan kelompok,
    - WPS mengikuti test HIV / test IMS lainnya dan mengetahui hasilnya
    - WPS mengikuti ART dan tetap patuh minimal selama sebulan (untuk WPS / Pelanggan WPS yang HIV positif)
  - Dana Pelatihan PL dan PE
  - Dana Supervisi ke Kab/Kota

#### **D. INTERVENSI DAN UKURAN KINERJA**

1. Pencegahan Penularan HIV pada WPS dan Pelanggan:
  - a. Penjangkauan WPS (jumlah WPS mendapatkan edukasi, kondom, lubrikan dan materi KIE)
  - b. Jumlah WPS yang mengikuti test HIV dan test IMS lainnya
  - c. Jumlah WPS yang mengajak Pelanggan-nya mengikuti test HIV
  - d. Jumlah WPS yang HIV positif mendapatkan ART dan kepatuhan minimal sebulan
2. Pemberdayaan WPS
  - a. Jumlah WPS yang mengikuti edukasi / pertemuan kelompok
  - b. Jumlah WPS yang menjadi PE
  - c. Jumlah WPS yang menjadi PL
3. Monitoring dan Evaluasi:
  - a. Adanya sistem Monev termasuk pencatatan dan pelaporan kinerja program yang dipahami dan dilaksanakan oleh IU, PL dan PE
  - b. Adanya data dan dokumentasi yang baik tentang laporan kinerja program
4. Penguatan Sistem Komunitas (Community System Strengthening)
  - a. Adanya Implementation Unit yang bekerja baik memenuhi standar operasi / guideline yang ditetapkan dalam program ini
  - b. Organisasi Implementation Unit (IU) memiliki kelembagaan organisasi yang layak (termasuk audit keuangan)
  - c. WPS memiliki perkumpulan (forum komunitas)
5. Removing Legal Barriers
  - a. Adanya kerjasama sinergi dengan SR Nasional CSS-RLB untuk adanya kebijakan dan mekanisme untuk mencegah kekerasan pada WPS
  - b. Adanya kerjasama dengan SR Nasional CSS-RLB untuk meningkatkan anggaran domestik program pada WPS dan akses pada JKN.

#### **E. KRITERIA SELEKSI**

##### **Organisasi (Calon SR) agar menunjukkan bukti :**

1. Terdaftar sebagai entitas legal di Departemen Hukum & HAM atau Depdagri atau Kesbangpol setempat
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Memiliki Kantor / Alamat yang dapat diverifikasi (sertakan Surat Domisili)
4. Memiliki Profil Organisasi terbaru (tahun 2015) termasuk dengan deskripsi profile Sumber Daya Manusia (CV SDM) yang bekerja dalam Organisasi (CV Penanggungjawab Lembaga dan CV SDM kunci).
5. Memiliki pengalaman kerjasama dari pusat hingga tingkat komunitas di daerah (Kabupaten/Kota); dibuktikan dengan dokumen pendukung yang relevan.
6. Bersedia berkontribusi terhadap program, dalam bentuk ruang kantor, SDM, peralatan kantor, dll (dilampirkan dalam surat kesanggupan dan rincian kontribusi yang akan diberikan)

7. Memiliki Kapasitas organisasi untuk menangani program yang dibuktikan dengan **melampirkan** resume portofolio kegiatan organisasi dengan sesuai petunjuk teknis pada aplikasi Database OMS ([www.aidsindonesia.or.id/oms](http://www.aidsindonesia.or.id/oms))
8. Seluruh penjelasan pada point tersebut diatas dapat menginformasikan secara jelas kapasitas organisasi dalam menangani program HIV pada WPS, terbagi atas:
  - a. Kapasitas untuk melakukan behavioral change communication (BCC) program pada WPS dan pelanggan WPS dengan melampirkan capaian kinerja **minimal** satu tahun terakhir yang dapat diverifikasi serta melampirkan dokumen (SOP) penjangkauan.
  - b. Kapasitas untuk melakukan advokasi **minimal** di tingkat lokalisasi atau Kab/Kota dengan melampirkan hasil-hasil kerja advokasi yang dapat berupa dokumen analisa situasi, analisa kertas posisi, policy paper, dokumen kemitraan lintas stakeholder untuk tujuan advokasi bersama, proceeding / notulensi pertemuan konsultatif dengan Pemerintah atau Dewan Perwakilan,
  - c. Memiliki kapasitas Monitoring & evaluasi yang dibuktikan dengan document terkait (yang dimiliki organisasi).
  - d. Memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan dana bantuan, termasuk sumber dana eksternal seperti Global Fund, Indonesia Partnership Fund, DFAT, USAID dan sebagainya, jika memiliki bukti data penyerapan dana dan riwayat Rating serta Hasil Audit Keuangan atau Acknowledgment Letter / Document dari pemberi dana maka dapat dilampirkan (menjadi nilai tambah).
  - e. Memiliki rekam jejak bersinergi dengan Pemerintah dan/atau OMS lainnya setempat (dibuktikan dengan laporan kegiatan bersama atau dokumen sejenis yang dapat di verifikasi atau rekomendasi);
9. Organisasi telah berdiri minimal 2 tahun sebelumnya
10. Menyertakan rekomendasi dari KPA Kab/Kota atau KPA Provinsi atau Dinas Kesehatan setempat.

#### **F. PROSES SELEKSI**

Tim PR (KPAN) akan melaksanakan verifikasi administrasi, hasil verifikasi akan diajukan untuk proses lebih lanjut kepada Tim Panel Seleksi.

Tim Panel Seleksi terdiri dari: Perwakilan Country Coordinating Mechanism (CCM), Technical Working Group (TWG), Kementerian Kesehatan (Sub Direktorat AIDS), Perwakilan Komunitas, Development Partners, Profesional dan KPAN.

#### **G. PENILAIAN**

Setiap Organisasi yang mengajukan aplikasi akan dinilai oleh Tim Panel Seleksi

##### Hasil penilaian :

1. Lolos Seleksi dengan Syarat
  - a. Melengkapi dokumen administrasi / teknis yang dianggap kurang memadai (sesuai tenggat waktu)

2. Lolos Seleksi
  - a. Selanjutnya akan menyampaikan Presentasi / mengikuti Wawancara
  - b. Tim akan melaksanakan assessment ke institusi langsung ke lapangan
3. Tidak lolos seleksi

#### **H. FORMAT PROPOSAL**

Organisasi mengirimkan surat lamaran (letter of interest) dan kemudian mengajukan Proposal yang ditulis dalam format maksimum 20 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan kertas A4. Proposal berisi bagian sebagai berikut:

- Halaman Depan/Cover;
- Executive Summary  
Summary harus menjelaskan hal mendasar dari strategy, pendekatan, metodologi, sumber daya manusia, rencana implementasi, monitoring dan evaluasi serta bagaimana memilih IU yang baik.
- Isi Proposal
  - Latar Belakang Organisasi
  - Kinerja / Capaian Penting Organisasi (termasuk dalam hal pemberdayaan WPS / komunitas hotspot, dll)
  - Strategi, pendekatan, metodologi program penjangkauan dan pemberdayaan WPS, serta Kabupaten/Kota yang akan menjadi wilayah kerjanya (bagian ini termasuk untuk menjawab situasi terkini seperti: semakin banyaknya lokalisasi yang dibubarkan, keberadaan teknologi informasi komunikasi, dll)
  - Portofolio Organisasi (daftar semua kegiatan/projek yang dilakukan organisasi, termasuk program pada WPS)
  - Penjelasan tentang jejaring kerjasama multipihak dari organisasi / kemitraan dengan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional (jika ada).
  - Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- Lampiran
  - Seluruh lampiran yang diperlukan untuk memenuhi Kriteria Administrasi (sesuai ketentuan diatas)

## I. JADWAL SELEKSI

No	Time	PROCESS
1	15 Jan 2016	Pengumuman Call for Proposal SR Nasional Program Penjangkauan WPS dan Pelanggan melalui website KPAN: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id">http://www.aidsindonesia.or.id</a>
2	15 – 22 Jan 2016	Pengiriman Surat Pengajuan (Letter of Interest) oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui aplikasi: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id/oms">http://www.aidsindonesia.or.id/oms</a> (upload Surat Pengajuan pada isian “Lainnya”)
3	19 – 26 Jan 2016	Pengiriman Proposal dan Dokumen Pendukung (softcopy) oleh OMS melalui aplikasi: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id/oms">http://www.aidsindonesia.or.id/oms</a>
4	26 Jan 2016	Batas Akhir Pengiriman Softcopy (atau Hardcopy), Selasa, 26 Januari 2016, pukul 17.00 WIB  Alamat Pengiriman: Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPA Nasional Sekretariat KPA Nasional, Wisma Sirca Lt. 2 Jalan. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat - 10340 Telp : +6221 390 5918; Fax : +6221 390 5919
5	28 Januari 2016	Pengumuman OMS Lolos Seleksi (untuk mengikuti proses lebih lanjut)

Jika terdapat kebutuhan informasi dan pertanyaan; maka dapat dikirimkan kepada Panitia Pengadaan KPAN melalui email: [procurement@aidsondonesia.or.id](mailto:procurement@aidsondonesia.or.id)